

## PENDAMPINGAN AUDIT INTERNAL SEDERHANA BAGI PENGURUS MASJID QOLBUN SALIM DALAM RANGKA TRANSPARASI DANA UMAT

Gusti Dian Prayogi<sup>1\*</sup>, Annisah Febriana<sup>2</sup>, Ratih Dewi Titisari Haryana<sup>3</sup>, Rudiana Fibriani<sup>4</sup>,  
Herlambang Pudjo Santosa<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Study Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yapan, Surabaya

<sup>1\*</sup>[dian@stieyapan.ac.id](mailto:dian@stieyapan.ac.id), <sup>2</sup>[annisah@stieyapan.ac.id](mailto:annisah@stieyapan.ac.id), <sup>3</sup>[ratih@stieyapan.ac.id](mailto:ratih@stieyapan.ac.id), <sup>4</sup>[rudiana@stieyapan.ac.id](mailto:rudiana@stieyapan.ac.id),  
<sup>5</sup>[herlambang@stieyapan.ac.id](mailto:herlambang@stieyapan.ac.id)

### Abstrak

Pengelolaan dana rumah ibadah yang bersumber dari masyarakat menuntut adanya akuntabilitas yang tinggi untuk menjaga kepercayaan jemaah. Masjid Qolbun Salim menghadapi permasalahan mendasar berupa lemahnya sistem pengendalian internal keuangan, ditandai dengan pencatatan kas tunggal secara manual, ketidaktertiban pengarsipan bukti fisik, serta dominasi fungsi bendahara tanpa pengawasan berlapis. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman taktis dan keterampilan praktis bagi pengurus masjid serta perwakilan jemaah dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan secara mandiri melalui metode rekonsiliasi tiga titik (*three-way matching*). Metode pelaksanaan program menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* melalui tahapan *Focus Group Discussion (FGD)*, pelatihan penyusunan instrumen lembar kerja pemeriksaan (*checklist audit*), serta pendampingan simulasi audit lapangan terstruktur selama 5 hari. Hasil evaluasi kuantitatif menunjukkan lonjakan pemahaman peserta yang signifikan, di mana skor rata-rata pre-test Kelompok DKM meningkat dari 38% menjadi 84% pada saat post-test, dan Kelompok Jemaah melonjak dari 46% menjadi 88%. Secara kualitatif, pengabdian ini berhasil mengurai penumpukan fungsi bendahara melalui penerapan prinsip kendali ganda (*dual control*) dan menghasilkan draf Standar Operasional Prosedur (SOP) laporan transparansi kas bulanan yang bebas dari salah saji. Keterbatasan program ini terletak pada singkatnya durasi pendampingan yang belum menyentuh audit manajemen aset non-kas. Oleh karena itu, disarankan bagi program pengabdian selanjutnya untuk melakukan monitoring pasca-pelatihan secara berkala serta mengembangkan dasbor pelaporan keuangan digital berbasis *cloud computing* demi mewujudkan transparansi dana umat yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** *Audit Internal, Dana Umat, Masjid Qolbun Salim, Rekonsiliasi Kas, Transparansi.*

---

### Abstract

*Managing house of worship funds sourced from the community demands high accountability to maintain congregational trust. Masjid Qolbun Salim faces fundamental challenges regarding weak internal financial control systems, characterized by manual single-entry bookkeeping, unorganized physical receipt archiving, and a dominant treasurer function without multi-layered oversight. This community service program aims to provide tactical understanding and practical skills for mosque managers and congregational representatives to perform independent financial oversight using the three-way matching reconciliation method. The program was implemented using the Participatory Action Research (PAR) approach, which involved Focus Group Discussions (FGD), training on compiling audit checklist worksheets, and a 5-day structured field audit simulation mentoring.*

*Quantitative evaluation results showed a significant surge in participants' understanding, where the average pre-test score of the Mosque Management (DKM) group increased from 38% to 84% in the post-test, and the Congregational group leaped from 46% to 88%. Qualitatively, this program successfully untangled the concentration of the treasurer's functions by implementing dual-control principles and produced a draft of Standard Operating Procedures (SOP) for monthly cash transparency reports free of misstatements. The limitation of this program lies in the short duration of mentoring, which has not touched upon non-cash asset management audits. Therefore, it is recommended that future community service programs conduct periodic post-training monitoring and develop cloud computing-based digital financial reporting dashboards to achieve sustainable transparency for community funds.*

**Kata kunci:** *Internal Audit, Community Funds, Masjid Qolbun Salim, Cash Reconciliation, Transparency.*

---

## PENDAHULUAN

Masjid Qolbun Salim sebagai lembaga keagamaan dan sosial memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana publik yang bersumber dari infak, sedekah, zakat, maupun *wakaf* secara amanah dan terbuka. Oleh karena itu, di era keterbukaan informasi saat ini, isu transparansi dana umat menjadi perhatian yang sangat kritis bagi seluruh jemaah Masjid Qolbun Salim (Rini, 2019; Sari et al., 2018). Hal ini dikarenakan pengelolaan yang kurang akuntabel berpotensi memicu kecurigaan, menurunkan tingkat kepercayaan jemaah, hingga menghambat keberlanjutan program kemasjidan itu sendiri. Sayangnya, mayoritas pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Qolbun Salim masih menganggap pengelolaan keuangan sekadar aktivitas mencatat uang masuk dan uang keluar yang diumumkan menjelang salat Jumat (Ahyaruddin et al., 2017; Juniaswati & Murdiansyah, 2022; Nazira & Maria Diliana, 2024; Nurhudawi et al., 2025).

Fenomena ini diperparah oleh adanya asumsi bahwa pengelolaan organisasi keagamaan berbasis sukarela tidak memerlukan mekanisme pengawasan formal, padahal standarisasi dan keandalan data keuangan tetap menjadi prasyarat mutlak untuk membangun kredibilitas lembaga di mata publik (Rini, 2019; Susilowati & Cahyaningdyah, 2026). Terkait dengan hal tersebut, permasalahan mendasar yang dihadapi oleh pengurus Masjid Qolbun Salim saat ini berpusat pada lemahnya tata kelola serta sistem pengendalian internal keuangan masjid (Ahyaruddin et al., 2017; Julianto et al., 2018; Nazira & Maria Diliana, 2024).

Secara lebih rinci, pengurus Masjid Qolbun Salim belum melakukan pencatatan transaksi secara sistematis, pengarsipan bukti fisik atau nota belanja masih tidak tertib, serta terdapat kecenderungan ketergantungan pengelolaan dana hanya pada satu orang bendahara tanpa adanya pengawasan berlapis. Kondisi penumpukan tugas keuangan pada satu individu

di Masjid Qolbun Salim ini pada akhirnya menciptakan titik lemah yang rawan terhadap kekeliruan pencatatan atau risiko salah saji kas. Di samping itu, isu-isu mengenai penggabungan antara dana terikat (seperti santunan anak yatim dan zakat) dengan dana operasional umum juga sering ditemukan di Masjid Qolbun Salim, sehingga mengaburkan peruntukan asli dari dana yang diamanahkan oleh jemaah (Mawaddah et al., 2025; Rahmanto et al., 2025; Shonhadji et al., 2024). Melihat dampaknya, masalah ini harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan mosi tidak percaya dari masyarakat yang dapat berdampak langsung pada penurunan partisipasi donasi untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas ibadah Masjid Qolbun Salim.

Sebagai langkah awal, ulasan pengabdian masyarakat yang relevan sebelumnya menunjukkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan dalam menyelesaikan karut-marut tata kelola keuangan rumah ibadah. Beberapa pengabdian terdahulu memfokuskan programnya pada pelatihan penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada regulasi formal seperti PSAK 45 atau ISAK 35 (Ahyaruddin et al., 2017; Julianto et al., 2018; Shonhadji et al., 2024; Yudha Arya Dwi Kusuma, 2023). Sementara itu, kegiatan pengabdian lain juga telah menerapkan digitalisasi laporan keuangan menggunakan aplikasi berbasis spreadsheet (Excel). Meskipun program-program tersebut berhasil meningkatkan literasi pengurus dalam menyusun laporan, namun evaluasi dari pengabdian-pengabdian tersebut menunjukkan adanya satu celah krusial yang belum tersentuh, yaitu aspek verifikasi dan validasi independen atas laporan yang telah dibuat. Sebab, laporan keuangan yang rapi secara digital tetap membutuhkan instrumen pengawasan yang memastikan bahwa angka yang tertulis di sistem sesuai dengan keberadaan fisik kas dan bukti transaksi di lapangan. Merespons kelemahan pada pengabdian sebelumnya dan kondisi riil di Masjid Qolbun Salim, maka muncul beberapa alternatif solusi yang bisa diterapkan untuk menjaga akuntabilitas dana umat.

Alternatif solusi pertama adalah menerapkan sistem aplikasi keuangan syariah digital yang canggih bagi bendahara Masjid Qolbun Salim untuk meminimalisasi kesalahan input. Selanjutnya, alternatif solusi kedua adalah mendatangkan kantor akuntan publik atau auditor eksternal independen untuk melakukan audit secara periodik di Masjid Qolbun Salim (Suharsono et al., 2025). Adapun alternatif solusi ketiga adalah merancang mekanisme pengawasan mandiri melalui pendampingan audit internal sederhana yang melibatkan partisipasi aktif jemaah non-pengurus (Hakim & Asiyah, 2020; Setyorini, 2024; Suharsono et al., 2025). Setelah mempertimbangkan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengurus, keterbatasan dana Masjid Qolbun Salim untuk membayar jasa profesional, serta pentingnya

menumbuhkan rasa kepemilikan jemaah terhadap masjid, maka solusi yang dipilih dalam pengabdian ini adalah pendampingan pemanfaatan instrumen audit internal sederhana berbasis metode rekonsiliasi tiga titik (*three-way matching*) bagi pengurus Masjid Qolbun Salim. Melalui landasan tersebut, tujuan utama dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pemahaman taktis dan keterampilan praktis bagi pengurus Masjid Qolbun Salim serta perwakilan jemaah dalam menjalankan fungsi pengawasan keuangan secara mandiri tanpa prosedur yang rumit. Melalui pendampingan ini, pengurus Masjid Qolbun Salim diharapkan mampu menyusun lembar kerja pemeriksaan (*checklist audit*) yang berfungsi memvalidasi keselarasan antara buku kas, bukti pengeluaran fisik, dan sisa saldo riil di bank maupun brankas secara berkala. Pada akhirnya, kebermanfaatan dari pengabdian ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola internal Masjid Qolbun Salim yang bersih dan tertib, melainkan juga memperkuat iklim keterbukaan di lingkungan masjid (Fauziyyah & Afifah, 2024; Muthya et al., 2024; Suharsono et al., 2025). Ketika sistem verifikasi berjalan secara konsisten, jemaah Masjid Qolbun Salim akan memiliki kepastian bahwa setiap rupiah dana umat yang disalurkan telah dikelola secara amanah, profesional, dan tepat sasaran, yang pada gilirannya akan mendongkrak kembali partisipasi serta loyalitas donasi jemaah demi kemaslahatan umat yang lebih luas (M. Arif Susanto, 2024a, 2024b; Pontianak, 2024; Saragih et al., 2024).

## **METODE**

Analisis kebutuhan program yang mendalam menjadi dasar utama perancangan kegiatan pengabdian masyarakat ini di Masjid Qolbun Salim.

- (1) Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pengurus, ditemukan bahwa sistem pengelolaan keuangan di Masjid Qolbun Salim masih menggunakan pencatatan kas tunggal secara manual tanpa ada pemisahan fungsi yang jelas.
- (2) Kelemahan mendasar ini diperparah oleh ketiadaan verifikasi dokumen yang memadai, sehingga risiko terjadinya selisih kas tunai dengan catatan pembukuan menjadi sangat tinggi.
- (3) Isu krusial lain yang diidentifikasi adalah bercampurnya alokasi dana sosial terikat, seperti kas anak yatim atau zakat, ke dalam dompet kas operasional harian masjid yang berpotensi memicu ketidakpastian peruntukan amanah umat.
- (4) Oleh karena itu, kebutuhan utama mitra saat ini bukan hanya sekadar sistem pencatatan yang rapi, melainkan sebuah instrumen pengawasan mandiri baku berupa prosedur audit

internal yang praktis untuk memvalidasi kesesuaian antara angka pembukuan dan ketersediaan uang fisik.

Pendekatan pengabdian ini menggunakan *model Participatory Action Research (PAR)* dan kerangka kerja pembelajaran partisipatif berbasis komunitas.

- Model pendekatan ini dipilih karena menempatkan pengurus Masjid Qolbun Salim dan jemaah sebagai subjek aktif yang ikut merumuskan masalah serta bersama-sama menyusun solusi pemecahannya.
- Pendekatan dijalankan melalui siklus sosiologis yang terukur, dimulai dari tahapan pemetaan masalah keuangan secara bersama (*action mapping*), perencanaan solusi, pelaksanaan tindakan, hingga tahap evaluasi berkala.
- Melalui model pembelajaran ini, tim pengabdian bertindak sebagai fasilitator dan pendamping teknis, sementara pengurus masjid dilatih untuk membangun kemandirian sistem tata kelola secara internal.
- Pola pendekatan personal dan pendampingan melekat (*coaching*) ini dipercaya jauh lebih efektif daripada metode ceramah satu arah, sebab langsung menyentuh pada penyelesaian studi kasus riil yang sedang dihadapi oleh tata usaha keuangan masjid.

Peserta yang terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini mencakup elemen internal institusi dan perwakilan masyarakat.

- Kelompok peserta utama dari internal kemitraan adalah seluruh jemaah inti dan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Qolbun Salim, terutama dari jajaran fungsionaris harian seperti ketua, sekretaris, dan bendahara utama.
- Kelompok peserta kedua melibatkan tim eksternal peninjau independen yang dibentuk khusus dari 3 orang perwakilan jemaah tetap non-pengurus yang memiliki integritas dan pemahaman dasar akuntansi atau manajemen.
- Kelompok ketiga adalah Tim Pengabdian Masyarakat dari unsur dosen dan mahasiswa perguruan tinggi yang bertindak sebagai narasumber, mentor teknis, serta penyedia instrumen audit.
- Keterlibatan kolaboratif dari total kurang lebih 15 orang peserta dari berbagai unsur ini dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan *checks and balances* serta memunculkan transparansi silang yang objektif di lingkungan keuangan Masjid Qolbun Salim.

Program kegiatan inti dalam pengabdian masyarakat ini disusun secara sistematis dan terstruktur ke dalam beberapa tahapan aksi nyata.

- (1) Tahap pertama diawali dengan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama pengurus Masjid Qolbun Salim untuk menyamakan persepsi mengenai urgensi akuntabilitas dana umat sekaligus merancang instrumen lembar kerja pemeriksaan (*checklist audit*).
- (2) Tahap kedua diisi dengan pelatihan intensif mengenai metode rekonsiliasi tiga titik (*three-way matching*) yang mengajarkan teknik pencocokan saldo buku kas, validasi bukti nota pengeluaran, dan penghitungan fisik uang brankas.
- (3) Tahap ketiga merupakan program inti operasional berupa pendampingan langsung (*on-the-job tatwir*) simulasi pelaksanaan audit internal bulanan berskala kecil menggunakan instrumen yang telah disederhanakan.
- (4) Tahap keempat ditutup dengan lokakarya penyusunan draf Laporan Transparansi Keuangan Publik yang siap dipublikasikan secara terbuka di papan pengumuman Masjid Qolbun Salim atau disebarluaskan sebelum ibadah salat Jumat dilaksanakan.


Penyelesaian masalah di lapangan dan lingkungan kegiatan pengabdian dirancang melalui simplifikasi prosedur akuntansi komersial menjadi instrumen praktis yang aplikatif. masalah utama terkait kerumitan standarisasi laporan keuangan formal diselesaikan dengan cara menyusun instrumen pemeriksaan keuangan berbasis tabel Excel sederhana yang mudah dipahami oleh pengurus yang awam akuntansi. Kendala penumpukan fungsi dominasi bendahara tunggal diatasi dengan mengimplementasikan prinsip kendali ganda (*dual control*), di mana proses penghitungan infak kotak amal wajib disaksikan dan ditandatangani oleh minimal dua orang petugas perwakilan jemaah. Persoalan ketiadaan atau hilangnya nota fisik pengeluaran operasional di lapangan diselesaikan melalui pembuatan templat Bukti Pengeluaran Internal (BPI) tertulis sebagai pengganti sementara yang sah dan terotorisasi. Seluruh penyelesaian masalah tata ruang keuangan ini dipraktikkan langsung di lingkungan Masjid Qolbun Salim dengan memanfaatkan dokumen transaksi aktual berjalan untuk menghindari rekayasa data.

Hasil yang diinginkan dalam menjalankan program pengabdian masyarakat ini mencakup aspek peningkatan kompetensi SDM dan perbaikan kualitas tata kelola kelembagaan. Hasil pertama yang ditargetkan adalah meningkatnya pemahaman serta keterampilan teknis pengurus Masjid Qolbun Salim dalam mendeteksi potensi kekeliruan pencatatan kas hingga mencapai skor kelulusan *post-test minimal* 80%. Hasil kedua berupa tersedianya dokumen baku (SOP) pemeriksaan kas mandiri serta lembar kerja checklist audit internal yang siap digunakan secara berkelanjutan setiap akhir bulan. Hasil ketiga adalah

terwujudnya model Laporan Transparansi Keuangan Masjid yang informatif, akurat, bebas dari salah saji kas, serta mudah diakses oleh publik. Secara jangka panjang, hasil akhir dari keseluruhan program ini adalah pulih dan meningkatnya indeks kepercayaan (loyalitas donasi) para jemaah terhadap seluruh agenda dakwah dan pembangunan fisik yang dikelola oleh segenap pengurus Masjid Qolbun Salim.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Masjid Qolbun Salim telah memberikan dampak nyata terhadap penguatan tata kelola keuangan dana umat. Keberhasilan program ini dapat diukur dari hasil analisis kuantitatif melalui instrumen evaluasi pre-test dan post-test yang melibatkan 15 orang peserta utama. Sebelum intervensi program dilakukan, pemahaman awal peserta mengenai mekanisme pengawasan mandiri masih tergolong sangat rendah. Berdasarkan visualisasi data pada Gambar 1, Kelompok DKM Masjid Qolbun Salim awalnya hanya memiliki skor rata-rata pemahaman sebesar 38%. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terlihat pada Kelompok Jemaah non-pengurus yang mencatatkan skor awal sebesar 46%. Rendahnya angka-angka pada tahap pre-test ini mengonfirmasi temuan awal di lapangan bahwa sistem verifikasi kas tiga titik belum dipahami dengan baik, serta fungsi bendahara tunggal masih mendominasi tanpa adanya mekanisme kendali yang terstruktur.



**Gambar 1.** Grafik perbandingan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah pendampingan masjid Qolbu Salim

Setelah dilakukan serangkaian kegiatan pengabdian terstruktur yang meliputi Focus Group Discussion (FGD), pelatihan metode three-way matching, serta simulasi pengisian

instrumen lembar kerja, terjadi lonjakan pemahaman yang signifikan dari para peserta. Data post-test pada Gambar 1 menunjukkan peningkatan performa kognitif yang tajam, di mana skor Kelompok DKM melonjak naik menjadi 84%, sedangkan Kelompok Jemaah mencapai angka keberhasilan tertinggi sebesar 88%. Kenaikan persentase ini membuktikan bahwa metode pembelajaran partisipatif yang diterapkan tim pengabdian berhasil mentransfer pengetahuan taktis secara efektif kepada para pengurus yang awam akuntansi. Secara teoretis, lonjakan kompetensi ini memenuhi target efisiensi program karena kedua kelompok peserta telah melampaui ambang batas kelulusan minimum yang ditetapkan, yaitu 80%.

Peserta kini tidak hanya memahami teori akuntabilitas, melainkan telah mampu mengidentifikasi titik lemah kas secara mandiri di lapangan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ini berkorelasi positif terhadap kualitas tata kelola operasional harian di lingkungan Masjid Qolbun Salim. Secara kualitatif, pengurus yang telah dilatih kini mulai mengimplementasikan sistem kendali ganda (*dual control*) di mana penghitungan infak kotak amal wajib diverifikasi oleh perwakilan jemaah. Berdasarkan klasifikasi efektivitas program yang diringkas pada Tabel 1, intervensi pengabdian ini mampu menyelesaikan masalah pencampuran dana operasional dan dana terikat secara tuntas. Penggunaan instrumen lembar kerja pemeriksaan kas (*checklist audit*) berbasis Excel yang sederhana membantu mempermudah proses penelusuran sisa saldo fisik brankas terhadap catatan kas. Hasil akhir yang didapatkan dari program ini adalah terbentuknya draf Standar Operasional Prosedur (SOP) laporan transparansi kas bulanan yang valid, bebas salah saji, serta siap diumumkan secara terbuka demi mengeliminasi keraguan jemaah dan mendorong kembali partisipasi donasi umat di Masjid Qolbun Salim.

**Tabel 1.** Kegiatan Pengabdian Penguatan Akuntabilitas Keuangan Rumah Ibadah

Lokasi	Waktu	Jenis Kegiatan	Keberhasilan (%)
Masjid Qolbun Salim	5 Hari	Pelatihan & Pendampingan Audit Internal	88
Ruang Aula Utama	2 Hari	FGD & Teori Penyusunan Instrumen Kas	82
Sekretariat DKM	3 Hari	Praktik Lapangan & Rekonsiliasi Kas	91



**Gambar 2.** Masjid Qolbun Salim

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat mengenai pendampingan audit internal sederhana di Masjid Qolbun Salim terbukti memberikan dampak positif yang signifikan dalam memperkuat transparansi dana umat. Melalui pendekatan partisipatif, kegiatan ini berhasil meningkatkan kapasitas kognitif pengurus DKM (dari 38% menjadi 84%) serta Kelompok Jemaah (dari 46% menjadi 88%) dalam menguasai teknik rekonsiliasi tiga titik (*three-way matching*). Kelebihan utama dari program ini terletak pada pelibatan aktif jemaah non-pengurus sebagai tim peninjau independen yang mampu menciptakan iklim checks and balances secara objektif, sekaligus menyederhanakan prosedur audit komersial menjadi instrumen praktis berbasis Excel. Penemuan ini sejalan dengan penelitian Shonhadji et al., (2024) yang menegaskan bahwa peningkatan literasi akuntabilitas dan pelibatan jemaah secara langsung dalam sistem pengawasan terbukti efektif membangun ekosistem keuangan rumah ibadah yang lebih terbuka, kredibel, serta mampu menumbuhkan loyalitas donasi jemaah. Kendati demikian, program ini masih memiliki keterbatasan pada sempitnya durasi waktu pendampingan lapangan yang membuat pengurus belum sepenuhnya mahir menangani transaksi non-rutin seperti penyusutan nilai aset inventaris atau piutang donasi bersyarat. Oleh sebab itu, peluang pengembangan program pengabdian selanjutnya wajib diarahkan pada standardisasi berkelanjutan (*sustained coaching*) melalui digitalisasi pelaporan kas berbasis cloud computing agar publikasi laporan keuangan berkala dapat diakses oleh jemaah secara real-time (Sari et al., 2018; Shonhadji et al., 2024).

## SARAN

Berdasarkan keterbatasan yang ditemukan pada program yang telah berjalan, beberapa langkah strategis disarankan untuk program pengabdian masyarakat selanjutnya agar dapat menutup kekurangan tersebut:

- 1) Melakukan Pendampingan Berkelanjutan (*Sustained Coaching*): Mengingat terbatasnya waktu pendampingan lapangan yang hanya berlangsung selama 5 hari, pengabdian berikutnya disarankan melakukan monitoring berkala pada bulan ke-3 dan ke-6 pasca-pelatihan. Langkah ini krusial untuk memastikan konsistensi pengurus Masjid Qolbun Salim dalam menerapkan checklist audit internal pada setiap siklus akhir bulan Jurnal Pengelolaan Keuangan Masjid Nurul Ilmi.
- 2) Memperluas Cakupan Audit pada Manajemen Aset: Fokus pengabdian saat ini baru menyentuh aspek verifikasi kas tunai dan saldo bank. Oleh karena itu, pengabdian masa depan perlu memperluas substansi materi pada audit dan inventarisasi aset tetap atau barang wakaf (seperti AC, ambulans, bangunan, dan sound system) agar seluruh kekayaan fisik Masjid Qolbun Salim tercatat secara akurat demi mencegah risiko kehilangan ResearchGate (Peningkatan Tata Kelola Keuangan Masjid).
- 3) Mengembangkan Dasbor Pelaporan Keuangan Digital: Untuk mempermudah pengurus yang masih kesulitan menghadapi transaksi non-rutin, program lanjutan sebaiknya memfasilitasi pembuatan dasbor keuangan digital otomatis yang terintegrasi (misalnya menghubungkan spreadsheet ke platform Looker Studio). Hal ini akan membuat proses verifikasi data dan publikasi laporan transparansi dana umat kepada jemaah menjadi lebih praktis, interaktif, dan minim kesalahan input Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi..

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., Marlina, E., Azmi, Z., Putri, A. A., Anriv, D. H., Bidin, I., Agus, A., & Lawita, N. F. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Mesjid Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v1i1.27>
- Fauziyyah, N., & Afifah, Z. (2024). Transparansi, Akuntabilitas, Dan Pelaporan Keuangan Masjid. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 10(1), 64. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v10i1.2028>
- Hakim, M. L., & Asiyah, S. (2020). Perkembangan Wakaf Asuransi Syariah di Indonesia

- Pasca Terbitnya Fatwa DSN-MUI No. 106 Tahun 2016. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 9(2), 191–208. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i2.223>
- Julianto, E., Affan, N., & Diyanti, F. (2018). Analisis Penerapan Psak No. 45. *Jurnal Manajemen*, 9(2), 55. <https://doi.org/10.29264/jmmn.v9i2.2474>
- Juniaswati, K. T., & Murdiansyah, I. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5(1), 118. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v5i1.15273>
- M. Arif Susanto. (2024a). Islam dan Teknologi: Tantangan Etika dan Adaptasi dalam Era Digital. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 95–102. <https://doi.org/10.59829/dq88ve47>
- M. Arif Susanto. (2024b). Islam dan Teknologi: Tantangan Etika dan Adaptasi dalam Era Digital. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 95–102. <https://doi.org/10.59829/dq88ve47>
- Mawaddah, U., Yessi, Y., & Yusran, R. R. (2025). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Asy-Syifa' Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 322–327. <https://doi.org/10.21067/jrma.v13i2.13215>
- Muthya, R., Nisa, F., & Cempaka, A. G. (2024). Penyajian Laporan Keuangan Sesuai ISAK 35 untuk Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas di Masjid Atlas Bandung. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 4(4), 1047–1056. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1274>
- Nazira, & Maria Diliana, S. (2024). PENERAPAN PRINSIP AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID SEBAGAI BENTUK AKUNTABILITAS (Studi Kasus Masjid A-Rahmat Wuring). *Accounting UNIPA - Jurnal Akuntansi*, 3(2), 247–271. <https://doi.org/10.59603/accounting.v3i2.283>
- Nurhudawi, N., Ismail, I., Rahayu, S., & Sitompul, S. (2025). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan*, 7(1), 38–44. <https://doi.org/10.47709/jumansi.v7i1.5321>
- Pontianak, U. T. (2024). AMANAH SEBAGAI KONSEP PENGENDALIAN INTERNAL PADA PELAPORAN KEUANGAN MASJID ( Studi Kasus Pada Masjid Agung Oesman Al-Khair di Sukadana Kabupaten Kayong Utara Tahun 2022 ). 2(1), 1–11.
- Rahmanto, D. N. A., Ragil Satria Wicaksana, & Ratih Purbowisanti. (2025). Peningkatan tata kelola keuangan masjid berbasis android untuk transparansi dan keberlanjutan. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 6(4), 348–363. <https://doi.org/10.55314/jcoment.v6i4.1096>
- Rini, R. (2019). Pengelolaan Keuangan Masjid Di Jabodetabek. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 109–126. <https://doi.org/10.35836/jakis.v6i2.1>
- Saragih, Y. N. N., Mulyana, A., & Zusnita, W. O. (2024). Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil pada Infrastruktur Publik Melalui Pola Kerjasama Mitra Sewa di Terminal Leuwipanjang. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1513. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i2.3405>

- Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. *Kinerja*, 15(2), 45. <https://doi.org/10.29264/jkin.v15i2.4029>
- Setyorini, S. (2024). Akuntabilitas Wakaf: Telaah Literatur Pada Database Dimensions Periode 2014-2023. *Accounting Research Journal*, 2(2), 82–89. <https://doi.org/10.56244/accrual.v2i2.748>
- Shonhadji, N., Yulianti, E., Samekto, A., Nasution, Z., & Djunaedi, A. Z. (2024). Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Menuju Akuntabilitas dan Transparansi. *Mopolayio : Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 4(1), 32–41. <https://doi.org/10.37479/mopolayio.v4i1.97>
- Suharsono, R. S., Sudarmanto, E., Mahdi, F. M., Mubarak, A. Z., & Ridwan, M. (2025). Transparansi Keuangan Masjid di Era Digital : Mewujudkan Tata Kelola Amanah dan Bebas Fraud. *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, 11(04), 24–36. <https://doi.org/10.29040/jiei.v11i04.17276>
- Susilowati, L., & Cahyaningdyah, D. (2026). Prospect Theory and Decision Under Risk: a Systematic Literature Review (2020-2026). *Diklat Review : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, 9(3), 449–456. <https://doi.org/10.35446/diklatreview.v9i3.2592>
- Yudha Arya Dwi Kusuma. (2023). Dampak Konvergensi IFRS Terhadap Perilaku Manajer Dalam Melakukan Perataan Laba. *Akuntansi* 45, 4(1), 97–102. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i1.765>